

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman dimana semakin modern teknologi di bidang ilmu pengetahuan yang akan membawa meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya, dimana akan menjadikan sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Indonesia misalnya yang dapat dikatakan sebagai salah satu negara di dunia yang merupakan sasaran pemasaran barang-barang dari luar negeri. Hal ini karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan konsumtif. Di samping itu juga banyak para investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, sebagai akibatnya banyak sekali merek-merek yang ada dan telah didaftarkan, dipalsukan. Dimana arang-barang dengan merek palsu banyak sekali dijual di pasaran bahkan di jual dengan bebas. Oleh karena itu merek disini memegang peranan yang sangat penting dalam arus persaingan antar pengusaha-pengusaha.

Konsumen baik karena pengetahuannya yang kurang mengenai produk tertentu, banyak yang suka membeli barang-barang dengan merek palsu, karena harganya yang relatif murah mutunya tidak kalah bedanya dengan yang asli begitupun juga kualitasnya. Tindakan konsumen sebetulnya sangat merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi produsen yang mereknya dipalsukan. Konsumen dirugikan karena kualitas barang yang jelek walaupun kualitasnya hampir sama dengan yang asli tapi tetap saja barang yang palsu kualitasnya berada di bawah

kualitas barang yang asli. Produsen dirugikan karena mereknya banyak dipalsukan oleh orang atau kelompok yang memakai merek dagangnya, sehingga kemungkinan besar konsumen tidak mau membeli barang dengan merek yang sama dengan merek yang palsu tersebut. Hal tersebut sangat merusak citra bagi produsen yang mereknya dipalsukan yang akan membawa akibat-akibat yang sangat merugikan. Omset penjualannya akan turun dan berdampak larinya para konsumen yang memasok dari produsen tersebut kepada produsen lain. Karena omset penjualannya menurun disini akan mengakibatkan perusahaannya bangkrut dan akan menimbulkan masalah baru lagi yakni banyak para pekerja yang di PHK (putus hubungan kerja). Akhirnya banyak pengangguran secara tidak langsung angka kriminalitas akan menjadi meningkat. Oleh karena itu dapat dikatakan tujuan merek itu sendiri adalah :¹³⁾

- a. Pengusaha menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya sungguh berasal dari perusahaannya.
- b. Pengusaha menjamin mutu barang
- c. Pengusaha memberi nama kepada barang sehingga konsumen cukup menyebut "Kansas" bilamana ia ingin membeli rokok merek "Kansas"

Sebenarnya masalah merek tersebut sudah ada undang-undangnya sendiri yaitu dari UU No. 21 Tahun 1961 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 1992 dirubah lagi UU No. 14 Tahun 1997 dirubah lagi UU No. 15 Tahun 2001.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 disebutkan berbagai hal mengenai merek. Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-

¹³⁾ R.M. Suryodiningrat, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal 9

unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2001 “Merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa. Seperti dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2001 pengertian dari merek dagang dan merek jasa yaitu :

Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2001 “Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Pasal 1 angka 3 UU No. 15 Tahun 2001 “Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”.

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 sebagaimana merupakan hasil revisi dari UU No. 14 Tahun 1997 di samping mengatur mengenai pengertian merek, juga mengatur mengenai tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi suatu pemalsuan baik tindakan tersebut dapat berupa aspek keperdataan yang peraturannya lebih dipertegas lagi daripada yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1997. Juga mengatur aspek kepidanaan namun disini lebih ditekankan menurut tindakan-tindakan berupa aspek keperdataan.

Dari aspek keperdataan Pasal 76 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 menyebutkan “Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi dan / atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 menyebutkan “Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak”.

Sedangkan pasal 78 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 menyebutkan “Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meskipun sedemikian tegasnya Undang-undang mengatur tentang merek, jaminan perlindungan yang mantap dan menyeluruh secara nasional terutama secara internasional belum juga bermanfaat dan efektif. Sampai sekarang perjuangan ke arah menegakkan kepastian perlindungan merek perdagangan belum menemukan titik cerah.²⁾ Oleh karena itu masih terjadi pemalsuan merek dagang. Sebagai contoh misalnya kasus pemalsuan merek milik Pertamina di Pengadilan Negeri Semarang yaitu merek Mesran Super Sae 20 W – 50 kemasan ukuran 3,78 liter untuk oli mesin dan merek Mesrania 2T kemasan kaleng dan botol plastik masing-masing 1 (satu) liter untuk oli samping kendaraan roda dua, dimana terdakwa (Erision bin Amat baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan saksi Kuswo, Kasno, Taryoto dan Rudiman) menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana :

²⁾ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 93

a. Pasal 81 Undang-undang No. 14 /1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Pasal 81 Undang-undang No. 14/1997

terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan denda Rp 100.000 (seratus ribu rupiah sub 1 (satu) bulan kurungan dan hukuman tersebut dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sebelum keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta membayar biaya perkara Rp 1000 (seribu rupiah). Hal ini termasuk contoh kasus pidana, sedangkan untuk kasus perdatanya, misalnya kasus merek "Cemara" dan merek "Menara" dengan gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Cemara" milik pengugat. Pengadilan niaga memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan merek Cemara yang terdapat pada daftar umum merek No. 471762 tertanggal 04 April 2001 dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Di sini terlihat bahwa tergugat I yang mendaftarkan merek "Menara" dan tergugat II (pejabat dari Dirjen HAKI Tangerang) telah mempunyai niat buruk atau untuk membonceng ketenaran orang lain yakni merek "Cemara" yang tidak lain milik pengugat. Ternyata sebagai tergugat II harus menolak pendaftaran merek "Menara" seharusnya ditolak sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Hal ini mengakibatkan Indonesia sering mendapatkan kecaman dari negara-negara lain yang merasa beberapa produknya banyak dipalsukan. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat maupun pemerintah untuk memberantas pemalsuan merek.

Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, merupakan sebab-sebab tersendiri dan menjadi pertimbangan khusus bagi penulis untuk mengadakan penelitian serta menyusun penulisan skripsi ini yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN MEREK DAGANG MENURUT UU NO. 14 TAHUN 1997 JO UU NO. 15 TAHUN 2001.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian kasus merek dagang “Cemara” dengan merek dagang “Menara” di Pengadilan Niaga Semarang ?
- b. Hambatan-hambatan apa yang melatarbelakangi upaya penegakan hukum dalam penyelesaian atas pemalsuan merek dagang ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui tinjauan yuridis terhadap penyelesaian kasus merek dagang “Cemara” dengan merek dagang “Menara” di Pengadilan Niaga Semarang.
- b. Ingin mengetahui hambatan-hambatan apa yang melatarbelakangi upaya penegakan hukum dalam penyelesaian atas pemalsuan merek dagang.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memahami secara yuridis terhadap penyelesaian kasus merek dagang “Cemara” dengan merek dagang “Menara” di Pengadilan Niaga Semarang.
- b. Dapat memahami apa yang menjadi hambatan-hambatan apa yang melatarbelakangi upaya penegakan hukum dalam penyelesaian atas pemalsuan merek dagang.

E. Terminologi

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini terdapat beberapa istilah dan singkatan sebagai berikut :

- Merek : tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dsb) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.
- Merek perusahaan : suatu tanda dimana diproduksi suatu barang.
- Perusahaan : suatu usaha atau badan yang dijalankan secara terang-terangan, terus-menerus dan dalam kedudukan untuk mencari laba.
- Pengusaha : orang yang menjalankan suatu usaha secara terang-terangan, terus-menerus dan dalam kedudukan tertentu.
- Produsen : orang yang menghasilkan barang dalam suatu produksi.
- Persaingan curang : persaingan yang dilakukan secara melawan hukum.
- Konsumtif : bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri) bergantung pada hasil produksi pihak lain.
- Investor : penanaman uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- Distributor : orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan); penyalur
- Konsumen : pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan, pemakai jasa (pelanggan).

F. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis atau normatif empiris, artinya dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada dalam beberapa literatur dan aturan perundangan selanjutnya disesuaikan juga dengan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil survei.

b. Spesifikasi Penulisan

Penelitian umumnya bertujuan untuk menemukan pengembangan atau menguji kebenaran sesuatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam sesuatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan apa yang sudah ada masih atau menjadi kebenaran yang diragukan.³⁾

c. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini antara lain :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari Pengadilan Negeri mengenai perlindungan merek pada pemalsuan merek yang bertujuan mengadakan pengamatan serta membaca catatan mengenai kasus sesuai dengan bahan yang diperlukan dalam skripsi ini, studi lapangan ini dilakukan dengan metode yaitu :

³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 15

☞ Metode wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Dalam hal ini mengadakan tanya jawab langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri dan hasil penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dan observasi diolah dan dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan suatu teknik yang dilakukan dengan berorientasi dengan sumber data. Sedangkan data yang penulis peroleh terbagi dalam dua jenis adalah :

☞ Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian

☞ Data Sekunder

Data yang tersedia sebelumnya (data yang sudah jadi) sehingga penulis tidak perlu lagi mengusahakan sendiri pengumpulannya.

d. Analisa Data

Disini penulis menggunakan analisa secara diskriptif artinya cara mengungkapkan masalah atau peristiwa sebagaimana adanya, serta bersifat sekedar mengungkapkan fakta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap, dan selanjutnya menganalisa dan hasil dari analisa tersebut dihubungkan dengan teori-teori ilmu hukum yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN MEREK DAGANG MENURUT UU NO. 14 TAHUN 1997 JO UU NO. 15 TAHUN 2001 DI SEMARANG mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai merek dagang dan pengaturan tentang perlindungan hukum merek. Peninjauan merek dagang meliputi sejarah merek dagang, ruang lingkup merek dagang meliputi pengertian merek dagang, fungsi merek, syarat merek, macam-macam merek dagang, fungsi merek, syarat merek, macam-macam dan pemilik dan pemegang hak atas merek. sedangkan pengaturan tentang perlindungan hukum merek meliputi sistem pendaftaran, jangka waktu perlindungan, penghapusan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek dan sanksi pelanggaran merek.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang tinjauan hukum terhadap penyelesaian kasus pemalsuan merek dagang dengan "Cemara" dengan merek dagang "Menara" di Semarang dan hambatan yang melatarbelakangi upaya penegakan hukum dalam penyelesaian atas permasalahan merek dagang "Cemara" dengan merek dagang "Menara".

Bab IV berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah yang dibahas di dalam skripsi.